

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu perusahaan tidak dapat dipisahkan dari istilah pajak karena pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan usahanya dikenakan pajak, perusahaan tersebut wajib membayar pajak, atau perusahaan tersebut ialah wajib pajak. Perusahaan manufaktur memainkan peran penting dalam hal perpajakan nasional dan pajak memberikan kontribusi paling besar. Salah satu sub industri dari perusahaan manufaktur yang memiliki keuntungan dan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian adalah perusahaan makanan dan minuman. Laju pertumbuhan sub industri ini menunjukkan bahwa perusahaan pada sub industri ini juga memperoleh keuntungan yang tinggi. Laba berfungsi sebagai indikator kemampuan perusahaan untuk meningkatkan dan mempertahankan operasi bisnisnya, sehingga mencerminkan tingkat keberhasilannya. Keuntungan yang signifikan akan berdampak pada jumlah pajak yang disetor ke kas negara.

Pajak merupakan bagian penting dari kehidupan nasional dan dapat mendukung anggaran dan mendorong pembangunan nasional. Pada kenyataannya, pelaksanaan perpajakan memiliki kepentingan yang berbeda antara wajib pajak dan pemerintah. Disatu sisi, wajib pajak berpikir bahwa membayar pajak akan mengurangi keuangan mereka. Disisi lain pemerintah membutuhkan pajak untuk menandai penyelenggaraan pemerintah yang

sebagian besar berasal dari pajak (Surbakti, 2012). Pajak penghasilan ialah salah satu jenis pajak langsung yang dipungut langsung oleh pemerintah.

Pajak penghasilan (PPh) orang pribadi atau badan dipungut atas penghasilan yang dikumpulkan atau dihasilkan selama suatu tahun pajak tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Suandy (2010), pajak penghasilan adalah pungutan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam tahun pajak, dengan ketentuan tanggung jawab perpajakannya mulai atau berakhir pada tahun yang sama. Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh seorang wajib pajak di Indonesia atau di tempat lain yang dapat dipergunakan dengan nama atau bentuk apapun untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Dengan demikian, uang atau penghasilan ini bisa datang dalam bentuk laba usaha, gaji honorarium, hadiah, dan sebagainya.

Pemerintah melaksanakan program pembangunan ekonomi dan investasi dengan penekanan khusus pada sektor industri sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilainya dengan menghasilkan keuntungan yang besar. Oleh karena itu, wajib pajak badan merupakan sumber penerimaan pajak yang cukup besar potensinya di Indonesia (Pohan, 2013:3). Di sisi lain, membayar pajak ialah persyaratan yang tak terhindarkan untuk bisnis.

Pernyataan yang dikemukakan oleh Titis Nurdiana dalam berita kontan.co.id news menyatakan mulai tahun 2020, bahwa “Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pengurangan Tarif Pajak penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri berbentuk badan usaha umum mulai berlaku. Aturan ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020, dan mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020. Ada beberapa isu utama dalam aturan tersebut, khususnya pada pasal dua, yakni terkait penurunan tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap menjadi 22%, yang berlaku efektif pada 2020. Tarif akan diturunkan menjadi 20% untuk pajak tahun 2022". Berbeda dengan tarif pajak penghasilan badan, wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan usaha publik yang melakukan perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan memiliki saham yang disetor minimal 40% dan memenuhi kriteria tertentu akan dikenakan pengurangan tarif pajak sebesar 3%.

Mengenai faktor yang mempengaruhi pajak penghasilan badan, profitabilitas merupakan faktor utama. Profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa cara, termasuk membandingkan pendapatan dan modal. Profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan sebanding dengan penjualan, total aset, dan modal (Sartono, 2010). Sebagaimana dikemukakan oleh Irmawati (2006), profitabilitas berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Kusufiyah (2020)

menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Penelitian Jimmy dan Pratiwi (2017) mengemukakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif pada pajak penghasilan badan.

Faktor kedua yang mempengaruhi pajak penghasilan badan adalah *leverage*. Seluruh utang yang digunakan sebagai modal untuk membeli aset perusahaan disebut *leverage* (Fakhrudin, 2008:109). Adapun menurut Irmawati (2006) *leverage* ialah strategi yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk menginvestasikan dan meningkatkan modal dari seluruh sumber dana dengan biaya tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Kusufiyah (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan.

Biaya operasional merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi pajak penghasilan badan. Biaya operasional, yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari dan tidak terkait dengan produk, merupakan pengeluaran berkelanjutan yang dikeluarkan oleh perusahaan (Jusuf, 2008:33). Anggraini dan Kusufiyah (2020) menemukan pada penelitian sebelumnya bahwa biaya operasional berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. Menurut penelitian Firdiansyah, dkk (2018), biaya operasional berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan.

Faktor keempat yang mempengaruhi pajak penghasilan badan adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan diartikan sebagai besar kecilnya atau nilai yang dapat digunakan untuk mengelompokkan perusahaan berdasarkan

berbagai faktor seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan total penjualan (Cahyono, dkk, 2016).

Penelitian ini memperluas penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Kusufiyah (2020). Variabel ukuran perusahaan membedakan penelitian ini dengan penelitian Anggraini dan Kusufiyah (2020). Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang dapat dihitung berdasarkan tingkat total aset dan penjualan, serta dapat menunjukkan status perusahaan, dengan perusahaan yang lebih besar mempunyai keuntungan sumber dana untuk mendanai investasi guna menghasilkan keuntungan. Alasan penmabahan variabel ukuran perusahaan adalah semakin besar perusahaan maka semakin banyak pajak yang dibayarkan. Perbedaan kedua adalah periode penelitian. Periode penelitian Anggraini dan Kusufiyah (2020) yaitu tahun 2014-2018. Sedangkan pada penelitian ini periode pada tahun 2017-2020. Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini berjudul **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, BIAYA OPERASIONAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2020)”**

1.2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam penelitian ini ialah:

1. Variabel independen dalam penelitian ini ialah profitabilitas, *leverage*, biaya operasional dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini ialah pajak penghasilan badan.
2. Obyek penelitian ini pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Tahun penelitian ini adalah 2017-2020

1.3 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah disampaikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan?
3. Apakah biaya operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pajak penghasilan badan
2. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap pajak penghasilan badan

3. Menganalisis pengaruh biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan
4. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap pajak penghasilan badan

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan manfaat penelitian diatas, maka manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi investor
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keputusan investasi dan bagaimana perusahaan dapat mengurangi beban pajak penghasilannya.
2. Bagi perusahaan
Penelitian ini bertujuan untuk menjadi sumber terpercaya untuk menginformasikan diiharapkan dapat menjadi referensi untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, biaya operasional, dan ukuran perusahaan terhadap pajak penghasilan badan.
3. Bagi pembaca dan penelitian selanjutnya
Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dan memperluas pengetahuan orang-orang yang tertarik dengan topik yang serupa.